



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 229 /~~20~~.1.1 /2026
TENTANG
TIM PROYEKSI NERACA PANGAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui ketersediaan dan kebutuhan pangan bagi masyarakat antar waktu dan antar wilayah secara berkelanjutan, perlu informasi mengenai ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan);
- b. bahwa informasi mengenai ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diperoleh melalui proyeksi neraca pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 729);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PROYEKSI NERACA PANGAN TAHUN 2026
- KESATU : Susunan organisasi Tim Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026 mempunyai tugas:
- a. melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi teknis, konsolidasi data dan informasi pangan;
 - b. melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data secara periodik (bulanan); dan
 - c. membuat laporan hasil analisa proyeksi neraca pangan Tahun 2026.
- KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 Juni 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN SEKDAKO PARIAMAN	
DAN LAIN LAIN	
KAMU LAIN LAIN	
PERENCANA PEMERINTAH	
PEMUNGKUP UNDANGAN	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 229 / 500.1.1 / 2026
TENTANG
TIM PROYEKSI NERACA PANGAN
TAHUN 2026

SUSUNAN ORGANISASI TIM PROYEKSI NERACA PANGAN TAHUN 2026

No	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman	Wakil ketua
3.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
6.	Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
7.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
8.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Pariaman	Anggota
9.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
10.	Statistisi Badan Pusat Statistik	Anggota
11.	Analisis Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
12.	Perencana Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
13.	Petugas Statistik Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
14.	Petugas Statistik Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KETUA	
SEKRETARIS	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	

22/5-26
23/5-26
27/5-26